



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO**

Jalan Raya Jogoroto No 01 Ds. Jogoroto Telp. (0321) 860486
JOGOROTO



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN JOGOROTO

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Kehumasan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Jogoroto tersaji sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jogoroto



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Jogoroto dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 3erti, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- e. Menghimpun data 3erti dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi 4ertical di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi 4ertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan 6ertic dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi 6ertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Jogoroto juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Jogoroto merupakan kawasan dengan tipologi pertanian dan Perkebunan menuju pengembangan wilayah Pariwisata. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja serta mendongkrak perekonomian lokal.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:


1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Jogoroto menjadikan kebutuhan Kecamatan Jogoroto belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Jogoroto masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4.CASCADING

Tujuan dan Sasaran RPJMD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Jogoroto. Berdasarkan RPJMPD Provisinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jogoroto terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Bersih dan Profesional.


Indikator Tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah Indeks Good Government. Kecamatan Jogoroto mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.



1.5. PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Jogoroto telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Jogoroto dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini.



P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

- *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain
- *Evaluasi dan Pelaporan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang dijalankan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

2. Core Utama

- *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi*, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tusi kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- *Pelayanan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

3. Core Lainnya

- Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan dan iklim politik

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jogoroto secara keseluruhan dan IKU yang Kedua Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Jogoroto, telah tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni 97,27%.

Meski Demikian Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah sebagian besar memenuhi/melampaui Target. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang dimulai pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Jogoroto untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Administrasi Pemerintahan dalam Penetapan Target dan Nilai Sinergitas yang masih belum sesuai pada Tahun 2023.

2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang yaitu Berkarakter dan Berdaya Saing.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**Kegiatan:**

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**Kegiatan:**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2 PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana Kinerja Kecamatan Jogoroto pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2023.

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2023

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Jogoroto atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Jogoroto untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	72
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	1. IKM Kecamatan Jogoroto	85
		2. IPP Kecamatan Jogoroto	5
		3. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		4. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
		5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	2.383.128.599,00
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85	6.078.250,00
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	19.774.950,00
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	

4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	9.326.050,00
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	100%	12.343.450,00
			Persentase rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	49.842.850,00
			Jumlah Lembaga/ Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	22 lembaga	
JUMLAH					2.480.494.149,00

Jombang, \${tanggal_naskah}
PIHAK PERTAMA
\${jabatan_pengirim1}

Ditandatangani secara elektronik
\${ttd_pengirim1}

\${nama_pengirim1}
NIP. \${nip_pengirim1}

PIHAK KEDUA
\${jabatan_pengirim2}

Ditandatangani secara elektronik
\${ttd_pengirim2}

\${nama_pengirim2}

BAB III

AKUNTABILITAS DAN KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jogoroto diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Jogoroto memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jogoroto tahun 2022 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa perbandingan, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Jogoroto Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	72,00	72,09	100,01
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Jogoroto	85	96,58	113,62
	IPP Kecamatan Jogoroto	4	2,80	70,00
	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%

	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/Perubahan APB Desa Tepat Waktu.	100%	100%	100%
Rata-rata capaian IKU				97,27%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) telah hampir memenuhi target. Sedangkan Untuk Nilai SAKIP telah memenuhi Target dan kedepan akan ditingkatkan lagi.

Meskipun telah hampir memenuhi target namun segala usaha Pencapaian Target dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Jogoroto Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	97,27%

Meskipun secara Indikator umum belum memenuhi target, namun secara individu dan Kegiatan sebagian besar telah memenuhi target, berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Pengukuran Kinerja	Realisasi Dan Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun se Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam suai aturan	100%	Realisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD ----- ---- x 100% Target dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen ----- x 100 % = 100% 2 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Realisasi pemenuhan administrasi keuangan PD ----- ---- x 100% Target pemenuhan administrasi keuangan PD	2 Dokumen ----- x 100 % = 100% 2 Dokumen
		Tersusunnya laporan keuangan	Persentase laporan keuangan yang tersusun	100%	Realisasi laporan keuangan yang tersusun ----- ---- x 100% Target laporan keuangan yang tersusun	2 Dokumen ----- x 100 % = 100% 2 Dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Realisasi pelayanan administrasi perkantoran ----- ---- x 100%	22 Layanan ----- x 100 % = 100% 22 Layanan

					Target pelayanan administrasi perkantoran	
4	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Realisasi pengadaan sarpras kantor ----- ----- x 100% Target pengadaan sarpras kantor	8 unit ----- x 100 % = 100% 8 unit
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Realisasi pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah ----- ----- x 100% Target pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100% ----- x 100 % = 100% 100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya nilai guna sarana dan prasarana gedung kantor	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah sarpras yang terpelihara ----- ----- x 100 % Jumlah target sarpras yang dipelihara	9 unit ----- x 100 % = 100% 9 unit
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya pelayanan PATEN	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah realisasi pelayanan PATEN yang sesuai standar ----- ----- x 100 % Jumlah target pelayanan PATEN yang sesuai standar	100% ----- x 100 % = 100% 100%

8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tersedinya Laporan Pengajuan RAPBDes /Perubahan APBDesa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	22 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu ----- ----- x 100 % JumlahTarget Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	22 dokumen ----- x 100 % = 100% 22 dokumen
		Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	11 lembaga	Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina ----- ----- x 100 % Jumlah Target Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	11 lembaga ----- x 100 % = 100% 11 lembaga
9	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA ----- ----- x 100 % Jumlah Target Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 dokumen ----- x 100 % = 100% 3 dokumen
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	3 laporan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam ----- --- x 100 % Jumlah Target Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	3 laporan ----- x 100 % = 100% 3 laporan
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	11 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	11 dokumen ----- x 100 % = 100% 11 dokumen

Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pelaksanaan APB Desa		----- ---- x 100 % Jumlah Target Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	
---------------------------------	------------------------------------	--	---	--

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jogoroto
 2. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Jogoroto

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian IKU
Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	IKU	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Jogoroto	Nilai									
2	Nilai SAKIP Kecamatan Jogoroto	Nilai	70,01	70,35	101,19%	71,00	71,85	101,19%	72,00	72,09	100,01%
3	Nilai IKM Kecamatan Jogoroto	Nilai				85,00	97,25	114,41%	85,00	96,58	113,62%
4	Nilai IPP Kecamatan Jogoroto	Nilai	3,10	3,511	113,25%	3,5	2,27	64,86%	4	2,80	70,00%
5	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/Perubahan APB Desa Tepat Waktu.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian IKU					N/A	103,44%		96,58%			97,27%

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa secara umum capaian indikator kinerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun dapat di identifikasi karena Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak tahun 2021 s/d 2023 dapat diukur karena sama target dan indikatornya.

Untuk analisis pencapaian pengukuran kinerja masing-masing kegiatan selama tahun 2021, 2022, 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		%	2022		%	2023		%
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	22	22	100						
2	Pembangunan gedung Kantor	Luas gedung kantor yang di bangun	m 2	85 m2	85 m2	100						
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	10 Unit	10 Unit	100						
3	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya	Jumlah Luas gedung kantor/bangunan pendukung yang dipelihara	m 2	36 m2	36 m2	100						
4	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	8 Unit	8 Unit	100						
5	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit	9 Unit	9 Unit	100						
6	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan PDH Pegawai	Stel	0 Stel	-	-						
7	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	-	-	-						
8	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100						
9	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100						
10	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100						

11	Faslitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	"Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait "	Persen	100	100	100						
12	Fasiltasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif 	Persen	100	100	100						
13	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan 2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 	persen	16	16	100						
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Komponen	22	22	100						
15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan "	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
			Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100

		perkantoran "										
18	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Persen									
19	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
22	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
23	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Dokumen				22 Dokumen	22 Dokumen	100	22 Dokumen	22 Dokumen	100
		Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga				11 Lembaga	11 Lembaga	100	11 Lembaga	11 Lembaga	100
2425	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Kegiatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Laporan				3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	laporan				11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	11 Laporan	100
		RATA RATA CAPAIAN SELURUH KEGIATAN	N/A			N/A			100			100

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja
Pada Dokumen Renstra**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	72,00	72,09	100,01
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IPP Kecamatan Jogoroto	85	96,58	113,62
	IKM Kecamatan Jogoroto	4	2,80	70,00
	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/Perubahan APB Desa Tepat Waktu.	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja				97,27%

Tahun 2023 adalah tahun kelima Renstra periode 2018-2023, dengan indikator Periode yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu:

1. Nilai SAKIP
2. Nilai PATEN Kecamatan Jogoroto
3. Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait
4. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu
5. Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/Perubahan APB Desa Tepat Waktu.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan 5 (lima) indikator yang pertama Nilai SAKIP telah memenuhi Target dari target yang ditetapkan 72,00 terealisasi 72,09 dengan Capaian 100,01%. Untuk Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu nilai IPP Kecamatan Jogoroto masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4 dimana terealisasi 2,80 dengan persentase capaian hanya

70,00%, hal ini disebabkan salah satunya adalah kurang optimalnya personil pelayanan di Kecamatan Jogoroto karena ada salah satu petugas pelayanan yang sakit dan ada satu yang beralih ke tenaga keamanan kantor. Untuk Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu nilai IKM Kecamatan Jogoroto telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,00 dimana terealisasi 96,58 dengan persentase capaian 113,62%. Sedangkan untuk indikator kinerja Utama yang kelima, enam dan tujuh masing-masing telah memenuhi target yakni sebesar 100%

Total Rata-rata Capaian 5 (lima) IKU tersebut di tahun 2022 adalah 97,27%.

3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Jogoroto tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.7
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2023

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	72,00	72,09	100,01	2.557.588.229	2.423.720.680	94,77%
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00	2.460.222.679	2.335.105.330	94,77%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00	9.327.750	8.051.040	86,31%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	2.178.964.379	2.096.499.673	96,22%
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	100%	100%	100,00	546.00	546.00	100,00%
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0		
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00	116.653.510	116.653.510	100,00%
Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100,00	110.177.320	110.177.320	100,00%
Kegiatan: Pengadaan bangunan gedung kantor	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor	100%	100%	100,00	-		

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100,00	72.024.440	66.709.207	92,62%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100,00	83.252.600	63.158.860	75,86%
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	1. Nilai IKM Kecamatan Jogoroto	84,50	89,28	105,66	6.078.250	5.677.300	93,40%
	2. Nilai IPP Kecamatan Jogoroto	3,5	2,27	64,85			
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,00	81,36	195,71	6.078.250	5.677.300	93,40%
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100,00	6.078.250	5.677.300	93,40%
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100,00	49.842.850	42.191.650	84,65%
	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga			
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	11 Desa	11 Desa	11 Desa	49.842.850	42.191.650	84,65%
	2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga			
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	19.774.950	19.579.950	99,01%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00			

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	19.774.950	19.579.950	99,01%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	-	-			
Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100 %	100 %	100 %	9.326.050	9.026.050	96,78%
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.326.050	9.026.050	96,78%
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100 %	100 %	100 %	12.343.450	12.140.400	98,35%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %			
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	12.343.450	12.140.400	98,35%
RATA –RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN					2.693.194.149,00	2.555.043.060,00	94,87%

Adapun kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian serta Penunjang dalam mewujudkan sasaran tersebut diantaranya sebagai berikut :

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Jogoroto, Lintas Sektor Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Jogoroto untuk mencapai tujuan organisasi.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai yang mempengaruhi terhadap kurangnya budaya Kinerja dalam mewujudkan dan meningkatkan nilai Sistem akuntabilitas Kinerja (SAKIP) .

- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah relevan di karenakan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah diserahkan kewenangannya pada Kecamatan serta memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kecamatan Jogoroto sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2019-2023 Kecamatan Jogoroto yakni: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan

sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Jogoroto melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Jogoroto langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Jogoroto melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	100,01%	94,91%	5,10%
2	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturnya	100,00%	94,91%	5,10%
3	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100,00%	86,31%	13,69%
4	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	97,83%	2,21%
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	100,00%	100,00%	0,00%
5	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	0,00%
6	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	86,31%	13,69%
7	Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparaturnya	100,00%	100,00%	0,00%
8	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	97,63%	82,37%
9	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100,00%	75,86%	24,14%
10	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	1. Nilai IKM Kecamatan Jogoroto	113,62%	93,40%	6,60%
		2.Nilai IPP Kecamatan Jogoroto	70,85%		
11	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,86%	93,40%	6,60%
12	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100,00%	93,40%	6,60%
13	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100,00%	93,40%	6,60%
		2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	100,00%		

14	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	100,00%	93,40%	6,60%
		2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100,00%		
15	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100,00%	99,01%	99,00%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100,00%		
16	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	100,00%	99,01%	99,00%
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	0,00%		
17	Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100,00%	72,20%	27,20%
18	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.	100,00%	72,20%	27,20%
19	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100,00%	96,78%	3,22%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100,00%		
20	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100,00%	96,78%	3,22%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BERDASARKAN REALISASI PER KEGIATAN			99,47%	94,27%	5,20%

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Meningkatkan kualitas layanan publik**, Kecamatan Jogoroto menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang /Kurang	Prosentase
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.460.222.679	2.335.105.330,00		94,91%
Kegiatan: Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	9.327.750	8.051.040,00		86,31%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.178.964.379	2.096.499.673,00		96,22%
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	100%	546.000	546.000		100,00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.100.000	5.100.000		100,00
Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	116.653.510	100.686.550,00		86,31%
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah					
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	72.024.440	66.709.207,00		92,62%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	83.252.600	63.158.860,00		75,86%
Program: Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,00	6.078.250	5.677.300		93,40%

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	6.078.250	5.677.3		93,40%
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubaha n APB Desa yang dievaluasi	100%	49.842.850	42.191.650		93,40%
	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	22 Lembaga				
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	11 Desa	49.842.850	42.191.650		93,40%
	2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 Lembaga				
Program: Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	19.774.950	19.579.950,00		99,01%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%				
Kegiatan: Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 dokumen	19.774.950	19.579.950,00		99,01%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen				
Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	12 Laporan	45.242.200	45.142.650		99,78
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.	12 Laporan	45.242.200	45.142.650		99,78
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjaw aban Realisasi APB Desa	100 %	9.326.050	9.026.050,00		96,78%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan				

	Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti					
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100 %	12.343.450	12.140.400		98,35%
JUMLAH			2.341.198.557,00	2.257.449.472,00		94,77%

Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jogoroto Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program dan 11 kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Jogoroto mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.557.588.229 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.423.720.680,00 atau serapan dana APBD mencapai 94,27% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa

Tabel 4.11
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Jogoroto Tahun 2023

NO	Kategori	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1.	Telah memenuhi Target	2	99,47%	Rp. 2.423.720.680	94,27%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah efektif Secara Indikator Per Kegiatan hal tersebut dikarenakan penetapan target pada IKU Nilai Sinergitas sudah sesuai, Sedangkan penyerapan anggaran kinerja sebesar 99,47% telah menghasilkan kinerja yang sangat baik dari target

sebelumnya namun secara indicator Per Kegiatan sudah memenuhi target dari penyerapan anggaran kinerja sebesar 94,27% telah menghasilkan kinerja yang telah mendekati target capaian sebesar 99,77% jadi terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,20%.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Kabupaten dan Propinsi.

Tabel 4.12

Perbandingan Realisasi SAKIP, IPP dan IKM Kec. Jogoroto dengan Skala Nasional

Uraian	Realisasi Kec Jogoroto	Realisasi Kabupaten	Realisasi Propinsi	% Realisasi dg Propinsi
Nilai SAKIP	72,09	72,70	83,86	85,96%
Nilai IPP	2,80	3,39	4,36	64,22%
Nilai IKM	96,58	88,38	86,25	111,97%

Sumber: - data Laporan Kinerja Kemenpanrb tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Jogoroto tahun 2023 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2023 Kabupaten Jombang dan Provinsi niainya sudah mendekati dengan rincian pada tahun 2023 Nilai SAKIP Kecamatan 70,09 (BB) sedangkan nilai SAKIP Kabupaten 72,70 dan Provinsi 83,86 dan tingkat capaian Nilai SAKIP Kec Jogoroto 85,96% dibandingkan dengan Provinsi Jawa timur. Untuk capaian nilai IPP Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 2,80 sedangkan Nilai IPP rata rata Kabupaten Jombang sebesar 3,39 dengan selisih kurang sebesar 0,58 poin. Sedangkan dengan capaian IPP Provinsi Jawa timur yaitu sebesar 4,36 terdapat selisih -1,56 Poin. Untuk Pencapaian Nilai IKM/SKM Kecamatan Jogoroto tahun 2023 sebesar 96,58 sedangkan nilai SKM rata-rata kabupaten sebesar 88,38 dan Provinsi 86,25 maka capaian Kecamatan Jogoroto lebih tinggi 10,33 poin bila dibandingkan dengan IKM Provinsi jawa timur.

3.3 TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI

Nilai SAKIP Kecamatan Jogoroto pada tahun 2023 Berdasarkan LHE dari Tim Evaluasi Kabupaten nomor X.700/533/415.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023 sebesar 72,09 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30 %	25,34
b	Pengukuran Kinerja	30 %	23,40
c	Pelaporan Kinerja	15 %	6,91
d	Evaluasi Kinerja	25%	16,44
Hasil Evalausi Akuntabilitas Kinerja			72,09

Dalam poin a s/d d menyajikan dapat di simpulkan bahwa :

1. Pemenuhan atas kualitas penilaian kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandate kebijakan, namun target Perencanaan Kerja belum memenuhi sebagai kriteria target yang baik, dan monitoring Renstra blum ada jadwal, mekanisme atau SOP.
2. Pengukuran Kinerja sebagai dasar pemberian TPP, dan sudah ada rekapitulasi kinerja dilampirkan dalam pemberian Reward and Punishment namun belum didapati standar yang terukur.
3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target renstra dan belum megingfokan efisiensi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kompeten
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dan beluam menggunakan teknologi informasi (aplikasi)

3.4 MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI

Rekomendasi/saran dari Tim evaluasi SAKIP Kabupaten yang Utama dan penting untuk di tindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Uraian Rekomendasi	Tindak Lanjut	Progres
1	Target Perencanaan Kinerja	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tidak menantang, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 target indicator IKM kecamatan jogoroto mencapai 85,00% dengan realisasi Tahun 2022 mencapai 97,53%, namun pada Tahun 2023 target tetap yaitu 85,00%. (2.03.04)	Menerapkan Fungsi Managament Reward dan Punishment dan mengevaluasi SOP pengumpulan data untuk disesuaikan dengan target kinerja	Penentuan target Kinerja sudah disesuaikan dengan target dlam Perencanaan dan berdasarkan asas realistis dan logis sesuai Sumberdaya yang ada.
2	Revisi Target	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala, namun sebelum terdapat inovasi. (2.03.04)	Rekomendasi sudah dilakukan melalui pemberian arahan secara lesan dalam forum evaluasi internal OPD	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi (Bukti Dukung Dokumen Rapat Evaluasi Internal)
3	Menyusun SOP Monev Renstra	Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,40 dari bobot 30% atau dengan capaian 78,02% (BB) yang berarti bahwa sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih tedapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagian hasil pengukuran capaian kinerja individu telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment, namun belum melampirkan SOP pengukuran kinerja. (2.03.04)	Rekomendasi sudah dilakukan dan sudah disusun SOP Monev Renstra	Sudah dilaksanakan (Bukti dukung Dokumen SOP MOnev Renstra)

4	SK Reward dan Punishment	Evaluasi atas pelaporan Kinerja dengan nilai 6,91 dari bobot 15% atau dengan capaian 46,07% (C) yang berarti bahwa sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%). Masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerja. Terdapat hal yang perlu mendapat perhatian adalah informasi dalam laporan Kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan. (2.03.04)	Rekomendasi sudah dilakukan dan SK Reward dan Punishment sudah menyajikan Data dasar penetapan.	Sudah disusun SK Reward dan Punishment (Bukti : SK CAMAT)
5	LKJIP menyajikan Langkah-langkah Kongkret	Telah terdapat Berita Acara Evaluasi Internal SAKIP dan telah dilakukan pendampingan dari Bagian Organisasi kepada Tim Evaluasi Internal, namun belum menyajikan SK Tim evaluator dan hanya 1 orang yang memiliki Sertifikat yaitu Sungram Kecamatan Jogoroto.	Sudah disesuaikan dengan Rekomendasi	Dokumen LKJIP sudah menyajikan Langkah-langkah pemecahan masalah
6	LKJIP Menyajikan Efisiensi SDM	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti, karena bukti dukung Kecamatan Jogoroto belum dikirim ke Inspektorat.	Dilakukan Penyesuaian penyajian dokumen LKJIP TH 2023	Dokumen LKJIP Sudah Tersusun

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Jogoroto berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Jogoroto .

Laporan kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Jogoroto.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jogoroto secara keseluruhan dan IKU yang Kedua Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Jogoroto, Telah tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni 97,27%.

Meski Demikian Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah sebagian besar memenuhi/melampaui Target. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang dimulai pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Jogoroto untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

3. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Administrasi Pemerintahan dalam Penetapan Target yang masih belum sesuai pada Tahun 2023.
4. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan.

Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang yaitu Berkarakter dan Berdaya Saing.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jogoroto diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Jogoroto kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Jogoroto, 24 Januari 2024

Kepala OPD
Kabupaten Jombang



Nunik Hidayati, ST

Pembina TK I

NIP. 196908141997032003